



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 174/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

MANSYUR HARAHAH BIN SAHBUDIN HARAHAH, NIK :
1203010807680002, tempat/ tanggal lahir : Huta Koje/ 08
Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal
di Dusun I, Huta Koje, Desa Parsalakan, Kecamatan
Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi
Sumatera Utara, dengan alamat email
mansyurharahap08@gmail.com, nomor telepon 0853-
7212-2475;

Pemohon I;

ATI SUMIATI BINTI BANUA, NIK : 1203016503700002, tempat/
tanggal lahir : Batu Lima/ 25 Maret 1970, agama Islam,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun I, Huta
Koje, Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat,
Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 174/2024/PA.Psp tanggal 9 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Halaman Penetapan No. 174/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 1992, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Ati Sumiati binti Banua** di laksanakan di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Banua**, dan dengan mahar berupa uang senilai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **1. Dorlan Hasibuan 2. Dahrin Harahap** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 24 tahun, sedangkan Pemohon II berumur 22 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 Jenny Masrianni Harahap (Perempuan), umur 31 tahun;
 - 5.2 Hendri Rasidin Harahap (Laki-laki), umur 29 tahun;
 - 5.3 Ernida Harahap (Perempuan), umur 26 tahun;
 - 5.4 Nikma Sari Harahap (Perempuan), tempat/tanggal lahir: Huta Koje/ 25 Mei 2001;
 - 5.5 Abdillah Harahap (Laki-laki), tempat/tanggal lahir: Huta Koje/ 20 Oktober 2007;
6. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum Pemohon I dan Pemohon II serta pesyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II,
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Halaman Penetapan No. 174/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Mansyur Harahap bin Sahbudin Harahap**) dengan Pemohon II (**Ati Sumiati binti Banua**), yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 November 1992 di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau sekiranya Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1203010807680002 atas nama Pemohon I tanggal 25-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1203016503700002 atas nama Pemohon II tanggal 25-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 10 Halaman Penetapan No. 174/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat nomor B-168/KUA.02.10.01/PW.00.1/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **Efridawati binti Gunung**, tempat/tanggal lahir Losung Batu/20-04-1962, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani tempat kediaman di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 23 November 1992 di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Banua, dengan 2 orang saksi bernama Dorlan Hasibuan dan Dahrin Harahap serta mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Halaman Penetapan No. 174/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Dorlan Hasibuan**, tempat/tanggal lahir Huta Tunggal/12-12-1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I, bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 23 November 1992 di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Banua, dengan 2 orang saksi bernama Dorlan Hasibuan (saksi sendiri) dan Dahrin Harahap serta mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II Gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena hadir langsung saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

Hal. 5 dari 10 Halaman Penetapan No. 174/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 23 November 1992, sesuai dengan syariat Islam;
2. Bahwa tidak ada halangan atau larang menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu: Efridawati binti Gunung dan Dorlan Hasibuan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan dan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, dan tidak ada catatan tentang adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 10 Halaman Penetapan No. 174/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi para Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 1992 di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dari segi nasab, semenda dan sepersusuan;
5. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 November 1992 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Halaman Penetapan No. 174/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 s/d angka 5, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan.

Petitum Pencatatan Pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa pegawai pencatat nikah yang berwenang mencatatkan suatu perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili pelaku perkawinan dalam hal ini adalah domisili Pemohon I dan/atau Pemohon II sebagaimana maksud pasal 102 huruf b Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, maka petitum pencatatan pernikahan dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

Hal. 8 dari 10 Halaman Penetapan No. 174/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mansyur Harahap bin Sahbudin Harahap**) dengan Pemohon II (**Ati Sumiati binti Banua**), yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 1992, Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim

Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I.

Panitera,

Muhammad Ansor, SH.

Perincian biaya:

Hal. 9 dari 10 Halaman Penetapan No. 174/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	0.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Halaman Penetapan No. 174/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)